



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 86 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN BIS DI DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penggunaan bis di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta perlu diatur penggunaan bis di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
- b. bahwa agar penggunaan bis di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu adanya Pedoman Penggunaan Bis di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BIS DI DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
5. Satuan pendidikan adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
7. Bis di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta adalah alat transportasi kendaraan bermotor dengan nomor polisi AB 7003 UA.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan adanya pedoman penggunaan bis di Dinas Pendidikan adalah sebagai pedoman untuk satuan pendidikan dan masyarakat yang akan menggunakan bis di Dinas Pendidikan.

BAB III

PERUNTUKAN PENGGUNAAN

Pasal 3

- (1) Bis di Dinas Pendidikan dapat digunakan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan beserta satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah;
- (2) Bis dipergunakan untuk kepentingan pendidikan di Kota Yogyakarta.

BAB IV MEKANISME PENGGUNAAN

Pasal 4

Mekanisme penggunaan bis di Dinas Pendidikan diatur sebagai berikut:

- a. Satuan pendidikan yang akan menggunakan bis di Dinas Pendidikan mengajukan permohonan penggunaan kepada Kepala Dinas Pendidikan, paling lambat 5 hari sebelum penggunaan dan mengisi formulir permohonan penggunaan Bis Dinas Pendidikan;
- b. Kepala Dinas Pendidikan memberi jawaban atas permohonan penggunaan bis paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan diterima.

BAB V BIAYA PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Biaya penggunaan bis yang berkaitan dengan bahan bakar dibebankan kepada pengguna/penyewa bis, bahan bakar solar yang diperlukan bis di Dinas Pendidikan adalah 1 (satu) liter untuk setiap 7 (tujuh) kilometer;
- (2) Biaya penggunaan bis di luar jam kerja yang berkaitan dengan sopir dibebankan kepada pengguna/penyewa bis, biaya lembur sopir besarnya disesuaikan dengan Peraturan Walikota yang mengatur standarisasi harga barang dan jasa ;
- (3) Pengguna/penyewa tidak boleh merubah bentuk bis, atas segala bentuk perubahan bis menjadi tanggung jawab penyewa;
- (4) Jika pengguna bis adalah Dinas Pendidikan biaya bahan bakar dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta;
- (5) Pemakaian atas penggunaan/penyewaan bis maksimal 18 (delapan belas) jam dan tidak melampaui pukul 24.00 Waktu Indonesia Bagian Barat;
- (6) Penggunaan bis di dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Pasal 6

Dinas Pendidikan menganggarkan biaya pemeliharaan bis untuk pembelian suku cadang, dan perawatan rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur standarisasi harga barang dan jasa.

BAB VI
PENGAWASAN PENGGUNAAN BIS DI DINAS PENDIDIKAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan penggunaan bis di Dinas Pendidikan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA,

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR SERI